



RESTRATEGI TATA KELOLA WISATA SEJARAH SITUS CAGAR BUDAYA PERCANDIAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG

Ade Rahman, Dadan Kurniansyah, Dewi Noor Azijah

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pengelolaan sumber daya Arkeologi atau benda cagar budaya di Indonesia sendiri sudah dilindungi oleh hukum yang dilandasi oleh UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Segala bentuk peraturan, tata kelola, peran serta dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya Arkeologi pun sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Namun patut disayangkan bahwa peraturan atau undang-undang yang memiliki nada bunyi sangat indah mengenai alunan cita-cita bangsa terhadap sisa – material kebudayaan – peradaban bangsa, tidak sejalan dengan praktek lapangan yang terjadi. Situs Cagar Batujaya menjadi prioritas pelestarian sejak ditemukan pada tahun 1984 oleh tim dari Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia (berdasarkan informasi warga) yang saat itu sedang meneliti situs Cibuaya. peninggalan bersejarah ini dari Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 Masehi.

Kata Kunci: Pengelolaan, sumber daya Arkeologi, Situs Cagar Budaya Batujaya.

PENDAHULUAN

Situs Batujaya menjadi prioritas pelestarian sejak ditemukan pada tahun 1984 oleh tim dari Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia (berdasarkan informasi warga) yang saat itu sedang meneliti situs Cibuaya. peninggalan bersejarah ini dari Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 Masehi. Banyak penemuan menarik di sini selain

percandian. Salah satunya, 16 rangka manusia yang ditemukan tiga kali, yakni pada 2005 (7 rangka), pada Mei 2010 (6 rangka), dan pada Oktober 2014 (3 rangka). Penemuan lain antara lain berupa gelang emas, manik-manik, gerabah, keramik, dan senjata logam.

Kompleks Percandian Batujaya resmi menjadi kawasan cagar budaya nasional pada 11 Maret 2019, melalui

*Correspondence Address : rahmanade0015@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i6.2024. 2418-2424

© 2024UM-Tapsel Press

surat keputusan Kemendikbud Nomor 76/M/2019. Situs candi tertua di Indonesia ini bakal menjadi destinasi wisata budaya.

Pengelolaan benda cagar budaya atau yang biasa dikenal sebagai manajemen sumber daya Pengelolaan sumber daya Arkeologi atau benda cagar budaya di Indonesia sendiri sudah dilindungi oleh hukum yang dilandasi oleh UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Segala bentuk peraturan, tata kelola, peran serta dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya Arkeologi pun sudah diatur dalam undang-undang tersebut.

Kompleks situs ini terletak di Desa Segaran, Batujaya, Karawang, Jawa Barat. Terletak pada kordinat 107°09'14" BT dan 06°03'21" LS (Hasan Djafar 2010:49). Jarak kompleks percandian ini dari pantai utara Jawa Barat sekitar kurang lebih 6 km dan jarak dari sungai Citarum kurang lebih sekitar 500 m. Situs ini berada di tengah pematang sawah yang masih digunakan sampai saat ini, jadi apabila akan menuju situs ini kita harus berjalan kaki melawati jalan setapak yang lebarnya hanya sekitar 60cm. Ditempat ini telah diteliti oleh beberapa ahli arkeologi terkemuka di Indonesia (Bambang Budi Utomo, Hasan Djafar) dan Francis (Peneliti EFEO).

Kompleks Percandian Batujaya ini menyimpan banyak sekali kunci dan jawaban dari peradaban di tanah Jawa dan Indonesia, yang dimana salah satunya adalah kebudayaan *Buni*, kebudayaan yang dikenal sebagai nenek moyangnya kebudayaan di pulau Jawa. Pada kompleks Percandian Batujaya ini ditemukannya beberapa hasil dari kebudayaan Bumi tersebut, seperti gerabah (teknik, pola, dan ornamennya yang khas) Selain itu terdapat beberapa penemuan penting seperti bangunan suci keagamaan, beberapa arca, ornamen,

votive, manik-manik, lempengan emas, kerangka manusia dll.



Gambar Peta Kabupaten Karawang, Letak Kecamatan Batujaya

sumber: <http://google.com/peta-karawang>

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tempat tersebut dahulunya adalah sebuah kompleks pemerintahan yang sudah maju dan terstruktur pada zamannya.

Kompleks percandian Batujaya sudah layak untuk dikelola secara baik dan berstandar Nasional mengingat kompleks Percandian Batujaya ini merupakan sebuah kompleks percandian terbesar di pulau Jawa bagian Barat. Standar dari penelitian arkeologi di kompleks Percandian Batujaya ini pun sudah bertaraf Internasional. Dengan pernah ditelitinya kompleks percandian ini oleh EFEO (*Ecole Francaise d'Extreme-Orient*) yang bekerjasama dengan ahli arkeologi dari UI (Universitas Indonesia).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:29), metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Esensi dari penelitian dapat dipahami melalui eksplorasi berbagai aspek yang mendorong pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh H. Hadari Nawawi (1995:63), yang mengartikan Metode Penelitian Deskriptif sebagai suatu prosedur

pemecahan masalah yang memeriksa subjek atau objek penelitian (seperti individu, lembaga, masyarakat, dan sebagainya) dengan menggambarkan atau mengilustrasikan keadaannya pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Penemuan fenomena tersebut bukan hanya tentang distribusinya, tetapi juga mengenai upaya untuk menafsirkan hubungannya satu sama lain dalam berbagai aspek yang diselidiki. Setelah data dikumpulkan dan disusun, dilakukan analisis dan interpretasi tentang makna data tersebut.

Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi saat ini adalah fokus utama dari metode ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi aktual terkait dengan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bidang kebudayaan, terdapat konsep Manajemen Sumber Daya Budaya yang mengacu pada pengelolaan warisan budaya. Salah satu aspek dari warisan budaya adalah sumber daya arkeologi. Pengelolaan sumber daya arkeologi mencakup sistem manajemen yang ditujukan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkannya sesuai dengan tujuan tertentu. Pengelolaan sumber daya arkeologi memerlukan strategi yang disokong oleh beberapa unsur manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat bahwa sumber daya arkeologi merupakan kekayaan nasional yang memiliki karakteristik terbatas, rapuh, unik, dan tidak dapat

diperbarui, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana agar memberikan manfaat yang maksimal bagi berbagai pihak (Sumijati:2004).

Melalui pernyataan itu kita dapat menyimpulkan bahwa dalam mengelola sebuah situs cagar budaya tidaklah mudah dan membutuhkan sebuah kerjasama serta strategi khusus. Strategi dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi atau mengelola sebuah cagar budaya membutuhkan kerjasama antar *stakeholder*. Sehingga akan membentuk sebuah konvergensi yang akan memberikan apresiasi yang baik kepada semua. Melalui sebuah pengelolaan yang baik sebuah sumberdaya arkeologi atau cagar budaya akan dapat mencapai cita-citanya dengan baik dan tidak akan menjadi sebuah benda atau tempat yang hanya dipakai oleh segelintir orang saja melainkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama disini adalah dengan lestariannya cagar budaya maka disana juga beriringan dengan masyarakat setempat yang merasakan dari lestariannya sebuah cagar budaya, yakni ekonominya yang ikut tertunjang karena cagar budaya tersebut berkembang menjadi sebuah obyek wisata budaya (*cultural tourism*).

Selain dari ekonomi masyarakat yang tertunjang, disana juga lahir sebuah pembelajaran atau pendidikan secara real / nyata mengenai hasil dari perdaban bangsa. Sehingga memupuk rasa kebangsaan / Nasionalisme tinggi kepada pelajar / masyarakat yang datang. Secara tidak langsung 3 aspek telah diselesaikan dengan berjalan baiknya sebuah pengelolaan sumberdaya arkeologi atau cagar budaya, yakni ; ekonomi, pendidikan, dan pelestarian cagar budaya.



Bagan : terkonvergensi stakeholder satu dengan yang lain.

Dalam studi kasus yang telah disampaikan, bahwa studi kasus saya ini adalah Situs Cagar budaya Batujaya atau Situs Cagar budaya Batujaya atau kompleks percandian Batujaya di Kab. Karawang, Jawa Barat. Kompleks percandian terbesar di Jawa Barat ini tidak mendapat perhatian yang khusus walaupun dari berbagai sumber dan penelitian ahli arkeologi menyatakan bahwa situs ini merupakan salah satu situs tertua di Nusantara dan merupakan salah satu pengungkapan peradaban yang dapat menggeser sejarah yang sedang berkembang saat ini. Sampai saat ini hasil penelitian yang dilakukan di kawasan percandian Batujaya ini belumlah selesai dan menemukan jawaban yang tepat.

Publikasi yang seharusnya berfungsi untuk mempublikasikan pentingnya sumber daya arkeologi kepada masyarakat di segala bidang, belum diterbitkan sama sekali oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Gambaran total mengenai Situs Cagar budaya Batujaya atau kompleks percandian Batujaya ini adalah dimana situs ini terdiri dari 24 runtuh bangunan, dimana dari 24 runtuh bangunan tersebut 3 diantaranya sudah direkonstruksi yakni ; candi Damar, candi Jiwa dan candi Blandongan. Dari 3 candi yang sudah direkonstruksi, ada 1 bangunan candi yang paling besar dan memiliki banyak temuan arkeologi didalamnya yakni candi Blandongan.

Pada candi Blandongan ini memiliki bentuk segi 4 dengan beberapa ornamen kuno dan memiliki 4 buah anak tangga. Pada bangunan candi ini ditemukannya kerangka manusia, gerabah, manik-manik (kaca dan emas), kerang (*Gastropoda & Pelecypoda*), perunggu (berbentuk senjata), lempengan emas dengan ukiran pallawa, votive Buddha dll.

Situs Cagar budaya Batujaya atau kompleks percandian Batujaya ini yang harus mendapatkan perhatian lebih dan support dana dari pemerintah sehingga penelitian – kajian sumber daya Arkeologi – dapat berjalan lancar. Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menyikapi hal tersebut membuat situs ini terbengkalai dan hanya sebatas bangunan tidak rupa. Bukti dari tidak adanya perhatian dari pemerintah adalah dari ditemukannya situs ini pada tahun 1984/1985 (Budi Utomo:35) sampai saat ini 2015 dari 24 unur (gundukan berisi runtuh bangunan) hanya 3 bangunan saja yang baru direkonstruksi dan sisanya masih terbengkalai.

Bangunan cagar budaya di Situs Cagar budaya Batujaya atau kompleks percandian Batujaya yang sudah berhasil di rekonstruksi seharusnya dapat di maksimalkan pengelolaannya. 3 bangunan candi ini memiliki alur yang berdekatan antara satu dengan yang lain dan memiliki jarak yang kurang lebih sama antara satu candi dengan candi yang lain. Sehingga pengelolaan dari situs tersebut bisa dilakukan secara maksimal dan terarah. Mulai dari pembangunan jalur trek pejalan kaki yang terstruktur dengan baik mengingat letak geografi candi tersebut berada di tengah persawahan dan permukiman penduduk. Letak trek pejalan kaki yang diarahkan satu jalur akan membuat pengunjung tidak kebingungan untuk menuju candi berikutnya dan tidak takut terjatuh ke areal persawahan. Pada

komplek percandian ini pun terdapat satu buah museum yang berisikan benda-benda hasil ekskavasi dan beberapa fragmen candi (Lihat Gambar 1.6 dan 1.7-Terlampir). Museum ini pun tidak terstruktur dengan baik mulai dari *story line* dan penataan ruang yang kurang menarik. Museum ini memiliki bangun ruang 3x4 meter persegi. Tidak terurusnya atau terkelolanya 3 bangunan candi yang sudah direkonstruksi.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola bangunan tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk setiap komponen masyarakat. Menurut UU No.11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dijelaskan pada Bab VII pasal 53 dan 54. Pemerintah seharusnya menyediakan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya yang ada untuk kepentingan masyarakat sebagaimana terkutip dalam pasal 1 didalam UU yang sama. Pengelolaan tersebut dimaksudkan agar penelitian dan rekonstruksi yang telah diselesaikan oleh para ahli / arkeolog dapat dilanjutkan dengan pengelolaan terstruktur yang akan memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang cagar budaya. Masyarakat akan mendapatkan banyak keuntungan melalui pengelolaan yang terstruktur, terorganisasi baik, dan memiliki sistem yang sesuai dengan imparsialitas yang ada.

Solusi Permasalahan

Lembaga-lembaga nasional yang menangani masalah arkeologi masing-masing mempunyai program dan pendanaan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik satu sama lain.

Begitu pula dengan program pemerintah negara bagian dan kabupaten yang dianggap berhak mengelola situs di wilayahnya masing-

masing, namun masing-masing memiliki tujuan berbeda dan tidak terintegrasi. Hal ini wajar, karena pentingnya warisan budaya atau sumber daya arkeologi tidak sama bagi setiap orang sehingga mempengaruhi arah pemanfaatannya.

Namun, harus dijelaskan bahwa warisan budaya pada dasarnya adalah milik masyarakat lokal dan bukan milik sejarawan atau pemerintah. Para arkeolog ahli dalam menerjemahkan benda menjadi kata-kata (bernilai pendidikan). Sebagai ahli waris yang sah, masyarakat tentu berhak atasnya dan harus diberitahu apapun yang terjadi terhadap sumber daya budaya/arkeologinya (Mc Gimsey dan Davis 1977, Cleree, 1990).

Berdasarkan aturan tertentu dan sesuai keinginan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan pemahaman tersebut, pengelolaan sumber daya arkeologi yang ideal mencakup keberagaman kepentingan sehingga situs dan sumber daya budaya dapat dibagi, termasuk dengan komunitas di mana sumber daya tersebut berada. Dalam situasi di mana sikap dan perilaku masyarakat luas dipertaruhkan, inovasi manajerial diperlukan untuk merespons tuntutan masyarakat.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya mencakup menjamin kualitas lingkungan yang berkelanjutan, keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat lokal, pelestarian budaya lokal dan menjamin manfaat ekonomi bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat local. Namun juga mencakup penyediaan sarana untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, dan masyarakat sekitar (Fandeli, 2004).

Untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan beberapa Langkah. Hal tersebut adalah kerjasama dan keterlibatan antara sektor swasta dan pemerintah, mendorong keterlibatan sosial, mendorong kewirausahaan,

menghilangkan dampak negatif dan mencegah risiko terhadap tradisi, budaya dan masyarakat. Mempromosikan, memperbaiki dan memperbaiki lingkungan dan pariwisata

Menyelamatkan pelaku usaha kecil dan menengah merupakan fokus perhatian (Aryanto, 2003). Menurut Gunn (1993), kesuksesan suatu destinasi wisata tergantung pada pemeliharaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan komunitas lokal, kepuasan pengunjung, serta integrasi pembangunan di sekitar zona pengembangan.

Situs arkeologi, sebagai objek budaya yang menarik, perlu dikelola dengan pandangan yang baru dan menuju ke arah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini membutuhkan ketaatan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Menekankan pada pelestarian dan keberlanjutan dalam jangka panjang.
2. Memperhatikan manfaat bagi masyarakat lokal.
3. Mengelola aset sumber daya dengan hati-hati.
4. Mengkaji kelayakan pengembangan pariwisata sesuai dengan skala, kondisi, dan karakteristik wilayah yang bersangkutan.
5. Menyatukan kebutuhan wisatawan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat lokal.
6. Memantau dan mengantisipasi dampak perubahan akibat pengelolaan pariwisata.
7. Memastikan bahwa pengelolaan didasarkan pada perencanaan yang memperkuat potensi lokal.

Pengelolaan pariwisata harus memperkuat pemahaman masyarakat

tentang warisan budaya dan lingkungan (Kusworo dan Sasongko, 2005). Ini akan membantu memperkuat interaksi antara artefak purbakala dan masyarakat serta memberikan manfaat dalam bentuk edukasi, identitas, dan ekonomi bagi masyarakat dan negara.

SIMPULAN

Pada tanggal 11 Maret 2019, Kompleks Percandian Batujaya secara resmi diakui sebagai kawasan cagar budaya nasional melalui surat keputusan Nomor 76/M/2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengakuan ini menjadikan situs candi tertua di Indonesia sebagai tujuan wisata budaya yang penting.

Dengan penetapan Kawasan Candi Batujaya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional, Pemerintah Kabupaten Karawang sedang mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan situs ini menjadi destinasi wisata nasional. Salah satu aspek yang sedang dipersiapkan adalah infrastruktur. Tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karawang telah membebaskan lahan untuk membangun akses jalan yang menghubungkan Museum Percandian Batujaya menuju Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Pemkab Karawang masih banyak PR untuk menunjang sarana dan prasarana untuk menarik wisatawan datang dan Pemkab Karawang juga telah melakukan sosialisasi warga di sekitar candi untuk turut menjaga kelestarian situs budaya dan sejarah tersebut, termasuk soal dijadikannya kawasan wisata budaya.

Agar pembangunan pariwisata di Kabupaten Karawang berjalan secara berkelanjutan, Pemerintah perlu mengambil beberapa langkah. Ini termasuk mengupayakan kerjasama dan keterlibatan dari sektor swasta dan pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat, menggalakkan pengembangan kewirausahaan, mengurangi dampak negatif pada tradisi,

kebudayaan, dan lingkungan, serta mengantisipasi dan mengurangi risiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui promosi, peningkatan, dan perlindungan.

Gunn (1993) menyatakan bahwa suatu destinasi wisata akan berkembang dengan baik jika terus menjaga kelestarian lingkungannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, memberikan kepuasan kepada pengunjung, serta memperkuat integrasi dan kesatuan dalam pembangunan masyarakat di sekitar zona pengembangannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas nikmat hidayah-Nya terhadap peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

Maka dengan selesainya jurnal penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen yang sudah mendukung kelancaran dalam penyusunan jurnal ini yaitu :

1. Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karawang
3. Pengurus Percandian Batujaya
4. Dosen Pembimbing Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kalimat sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penulisan selanjutnya. Dengan segala harapan dan do'a semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman ilmu yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2012. Undang-undang

Republik Indonesia No.11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya.

Budi Utomo, Bambang 2004 "Arsitektur Bangunan Suci Masa Hindu Buddha di Jawa Barat" Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata : Jakarta

Cleere, Henry F. 1990. Pengantar: dasar manajemen arkeologi, dalam Henry F. Cleere (ed), Manajemen Warisan Arkeologi di Dunia Modern. London: Unwin-Hyman.

Djafar, Hasan. 2010. "Kompleks Percandian Batujaya" dalam Rekonstruksi Sejarah Kebudayaan Daerah Pantai Utara Jawa Barat. Bandung: Kiblat Buku Utama.

Fandeli. 2004. Peran dan Kedudukan Konservasi Hutan dalam Pengembangan Ekowisata. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fowler, D. 1982. Manajemen Sumber Daya Budaya, dalam M.B. Schiffer (ed.), *Advances in Archaeological Method and Theory*, vol. 2. New York: Academic Press.

Gunn C. A. 1993. Perencanaan Pariwisata: Konsep Dasar dan Kasus. Taylor & Francis Publisher.

Mc. Gimsey, R. dan H.A. Davis (eds). 1977. Manajemen Sumber Daya Arkeologi: Laporan Airlie House. Publikasi Khusus dari Society for American Archaeology.

Pendit, Nyoman S. 1994. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sedyawati, Edi. 1992/1993. Arkeologi dan Identitas Bangsa. Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI, hlm. 23-36. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

<http://google.com/candi-batujaya>

<http://disbudparkarawang.org/kompl-ek-percandian-batujaya>